



# **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SURYAKANCANA**

**T. Sipil - T. Industri - T. Informatika**

**Terakreditasi "B" BAN-PT**

Jl. Pasir Gede Raya Telp.(0263)283578 Fax. (0263) 283578 Cianjur 43216, E-mail : fteknik@unsur.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SURYAKANCANA  
Nomor : 344/SK/FT-D/UNSUR/IX/2021**

**TENTANG**

**PENUGASAN MENGAJAR DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021-2022**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SURYAKANCANA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik perkuliahan, maka perlu ditetapkan tugas dan kewenangan mengajar pada Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Suryakancana.
- b. Bahwa sehubungan dengan itu, perlu ditugaskan Dosen Pengajar yang didasarkan pada kualitas akademik dan keahliannya, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336).
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
- a.Nomor : 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
  - b.Nomor : 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
  - c.Nomor : 184/U/2002, tanggal 23 Nopember 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
  - d.Nomor : 87 Tahun 2014, Tanggal 09 September 2014 Tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.
  - e.Nomor : 045/U/2002, tanggal 02 April 2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 08/DIKTI/KEP/2002, tanggal 6 Pebruari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mentr Pendidikan Nasional No. 184/U/2001.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 534/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019, tanggal 26 Maret 2019, tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Sipil pada Program Sarjana Universitas Suryakancana, Kabupaten Cianjur terakreditasi dengan peringkat B;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019, tanggal 16 April 2019, tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Industri pada Program Sarjana Universitas Suryakancana, Kabupaten Cianjur terakreditasi dengan peringkat B;



7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1097/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019, tanggal 23 April 2019, tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Universitas Suryakencana, Kabupaten Cianjur terakreditasi dengan peringkat B;
8. Surat Keputusan Rektor No : 12/SK/REK/UNSUR/IV/2019, tanggal 12 April 2020 tentang Pengangkatan Jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Suryakencana masa jabatan 2019-2024
9. Statuta Universitas Suryakencana

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

**Pertama** : Menugaskan nama tersebut di bawah ini sebagai Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Suryakencana Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022.

| Nama Dosen                          | Program Studi      | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|-------------------------------------|--------------------|---------|-------------|-----|
| Hasbu Naim S.,<br>S.Kom.,<br>M.Kom. | Teknik Informatika | IF58313 | Multimedia  | 3   |

**Kedua** : Para Dosen Pengajar melaksanakan tugas dan wewenang dengan penuh tanggung jawab, yaitu:

- a. Menyelenggarakan Satuan Kredit Semester melalui perkuliahan di ruang kelas, tugas terstruktur dan pembelajaran mahasiswa secara mandiri sesuai dengan Silabus dan SAP masing-masing mata kuliah.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan mahasiswa dalam menyerap SAP masing-masing mata kuliah melalui Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- c. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan berubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan.

**Ditetapkan : di Cianjur**  
**Pada Tanggal: 06 September 2021**


**Fakultas Teknik**  
**Universitas Suryakencana**  
**Dekan,**  
  
**H. Widy Setyawan, Ir., MT.**  
**NIK : 4103005015**

#### Tembusan :

- Rektor Universitas Suryakencana
- Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Teknik UNSUR
- Para Ketua dan Sekretaris Prodi di Lingkungan Fakultas Teknik UNSUR